



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48 Purwodadi, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421059 Faksimile (0292) 421060

Laman www.diskominfo.grobogan.go.id , Pos-el kominfo@grobogan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 000.0.34/15.1 /DISKOMINFO/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara cepat, tepat, mudah dan transparan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, perlu dilaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, perlu membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

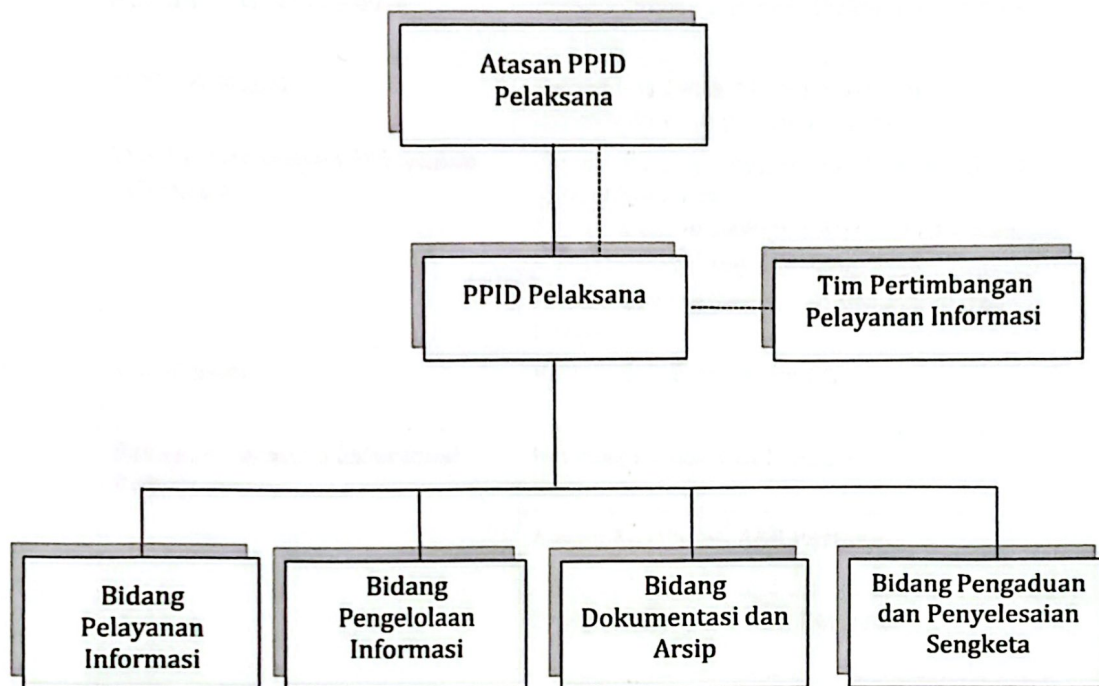
Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal, 06 Mei 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN,**



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.034/215.1 /DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 06 Mei 2024

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN,**



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 000.834/15.1 /DISKOMINFO/2024
 TANGGAL : 04 Mei 2024

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik
	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum
Petugas Layanan Informasi Publik	Penelaah Teknis Kebijakan
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Penata Layanan Operasional
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
Bidang Dokumentasi dan Arsip	
Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Penata Layanan Operasional
	Operator Layanan Operasional

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
Koordinator	Sandiman Ahli Muda
Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Penata Layanan Operasional
	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal, 06 Mei 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN,**

